



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
PENGADILAN MILITER III-19
JAYAPURA

PUTUSAN
NOMOR : 04-K/PM.III-19/AD/I/2015

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer III-19 Jayapura yang bersidang di Jayapura dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : MAWARDI
Pangkat/NRP : Prada/31120670570191
Jabatan : Ta Denzipur
Kesatuan : Denzipur 12/OHH
Tempat tgl lahir : Sibolga, 1 Januari 1991
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Denzipur 12/OHH Nabire Papua

Terdakwa ditahan oleh :

1. Dandenzipur 12/OHH selaku Anikum selama 20 (dua puluh) hari terhitung sejak tanggal 17April 2014 sampai dengan tanggal 6Mei 2014, berdasarkan Surat Keputusan tentang Penahanan Sementara dari Dandenzipur 12/OHH Nomor : Skep/28/IV/2014 tanggal 17April 2014.
2. Kemudian di perpanjang sesuai dengan :

Perpanjangan Penahanan dari Pangdam XVII/Cenderawasih selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 7Mei 2014 sampai dengan tanggal 5Juni 2014 berdasarkan Surat Keputusan tentang Perpanjangan Penahanan Sementara dari Pangdam XVII/Cenderawasih Nomor : Kep/446-19/V/2014 tanggal 9Mei 2014, kemudian dibebaskan dari tahanan sejak tanggal 6Juni 2014 berdasarkan Surat Keputusan Pembebasan dari Tahanan Sementara dari Pangdam XVII/Cenderawasih selaku Papera Nomor : Skep/512-19/VI/2014 tanggal 6Juni 2014.

PENGADILAN MILITER III-19 JAYAPURA tersebut diatas :

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan dalam perkara ini.

- Memperhatikan :
1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam XVII/Cenderawasih Selaku PAPER A Nomor : Kep/879/X/2014, tanggal 27 Oktober 2014.
 2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/09/II/2015 tanggal 16 Januari 2015.
 3. Penetapan Kepala Pengadilan Militer III-19 Jayapura Nomor : TAP/05/PM.III-19/AD/I/2015 tanggal 26 Januari 2015 tentang Penunjukan Hakim.
 4. Penetapan Hakim Ketua Pengadilan Militer III-19 Jayapura Nomor : TAP/05/PM.III-19/AD/I/2015 tanggal 28 Januari 2015 tentang Hari Sidang.
 5. Relas Penerimaan surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan Para Saksi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Surat surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Sdak/09//2015 tanggal 16 Januari 2015 yang dibacakan di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan serta keterangan-terangan para Saksi dibawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana (*Requisitoir*) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana : "Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 86 ke-1 KUHPM.

a. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana :

Pidana : Penjara selama 5 (lima) bulan.

Dikurangkan tahanan sementara yang telah dijalankan.

b. Alat-alat bukti berupa :

1). Surat-surat :

2 (dua) lembar Absensi Denzipur 12/OHH atas nama Terdakwa.

Mohon tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

2). Barang-barang : Nihil.

c. Mewajibkan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

2. Permohonan Terdakwa yang menyatakan bahwa ia menyesali perbuatannya, dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, mohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya.

Menimbang : Bahwa menurut surat dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa telah melakukan tindak pidanasebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat seperti tersebut di bawah ini yaitu sejak tanggal dua puluh dua bulan Maret sampai dengan tanggal sebelas Bulan April tahun dua ribu empat belas atau waktu lain, setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun dua ribu empat belas bertempat di Kesatuan Denzipur 12/OHH, Kab. Nabire atau ditempat lain, setidak-tidaknya disuatu tempat yang termasuk wewenang Pengadilan Militer III-19 Jayapura, telah melakukan tindak pidana :

"Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai tidak lebih dari tiga puluh hari secara berturut-turut".

Dengan cara-cara sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2012 melalui pendidikan Secata di Rindam Iskandar Muda selama 5 (lima) bulan dan lulus dilantik dengan pangkat Prada, kemudian dilanjutkan dengan pendidikan kecabangan Zipur di Pusdikzi Bogor selama 3 (tiga) bulan, selanjutnya pada tanggal 4 Januari 2013 ditempat tugaskan ke Denzipur 12/OHH Nabire sampai dengan sekarang, dengan Pangkat terakhir Prada NRP. 31120670570191.

2. Bahwa pada tanggal 22 Maret 2014 Saksi 1 sedang melaksanakan jaga kemudian melakukan pengecekan kekuatan personil namun Terdakwa tidak ada di Kesatuan dan Saksi menghubungi HP Terdakwa tetapi tidak aktif kemudian pada tanggal 25 Maret 2014 Saksi kembali menghubungi HP Terdakwa lalu dijawab tidak perlu cari saya karena saya sudah mau pulang ke Aceh, kemudian Terdakwa menemui letingnya Prada Cerli Setiawan karena sebelumnya Terdakwa sudah janji lewat telpon sama Prada Cerli Setiawan untuk pulang sama-sama dengan tujuan Terdakwa pulang ke Aceh dan Prada Cerli Setiawan pulang ke SragenJateng, dan pada tanggal 26 Maret 2014 Terdakwa dengan Prada Cerli Setiawan naik kapal Feri KM Napan tujuan Sorong tetapi dalam perjalanan kapal Feri barang-barang milik Terdakwa dan Prada Cerli Setiawan hilang di curi diatas kapal Feri yang ditumpangnya akhirnyaTerdakwa bersama Prada Cerli Setiawan memutuskan untuk turun dipelabuhan Feri Marampa Manokwari Papua Barat, setelah itu Terdakwa dan Prada Cerli Setiawan bertemu dengan Sdr. Tinus Bonsapia kemudian diajak untuk istirahat dirumahnya \pm 13 (tiga belas) hari tetapi pada tanggal 11 April 2014 sekira pukul 11.00 Wit Terdakwa dan Prada Cerli Setiawan di jemput oleh Polisi Militer dan di amankan di Subdenpom XVII/1-1 Manokwari selanjutnya pada tanggal 17 April di serahkan ke Kesatuan Denzipur 12/OHH Nabire selanjutnya Terdakwa diserahkan ke Dansubdenpom XVII/1-2 Nabire untuk diperiksa oleh penyidik Dansubdenpom XVII/1-2 Nabire untuk dimintai keterangannya sebagai Terdakwa.

3. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan Kesatuan Denzipur 12/OHH tidak dilengkapi dengan Surat Ijin Jalan dari Kesatuan.

4. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan dinas dari pihak Kesatuan telah berupaya menghubungi Terdakwa melalui HP, namun HP Terdakwa tidak aktif.

5. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Dandenzipur 12/OHH Nabire, atau atas lain yang berwenang sejak tanggal 22 Maret 2014 sampai dengan tanggal 11 April 2014 atau selama \pm 20 (dua puluh) hari, yang berarti lebih dari satu hari dan tidak lebih dari 30 (tiga puluh) hari.

6. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin Dansat atau atasan lain yang berwenang tersebut, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman dan damai, serta baik Terdakwa maupun Kesatuannya tidak sedang melaksanakan ataupun dipersiapkan untuk suatu tugas Operasi Militer. Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 86 ke-1 KUHPM.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa mengakui telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan membenarkan semua dakwaan yang didakwakan kepadanya.
- Menimbang : Bahwa didalam persidangan Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan menyatakan akan dihadapi oleh Terdakwa sendiri.
- Menimbang : Bahwa para Saksi setelah dipanggil berdasarkan ketentuan undang-undang, namun sampaiwaktu yang ditentukan para Saksi tersebut tidak dapat hadir karena ada tugas khusus dari Kesatuannya, oleh karenanya dengan berpedoman pada Pasal 155 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997, maka keterangan para Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan disertai dengan Berita Acara pengambilan sumpah, dibacakan sebagai berikut :

Saksi-I :

Nama lengkap : Fadli
Pangkat/NRP : Serda/21110159920489
Jabatan : Jihandak
Kesatuan : Denzipur 12OHH
Tempat tanggal lahir : Botamanai 01 April 1989
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia;
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Denzipur 12/OHH Kab. Nabire Papua.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak masuk di Kesatuan Denzipur 12/OHH, pada tahun 2013 dalam hubungan antara atasan dengan bawahan, dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi mengetahui sejak tanggal 22 Maret 2014 sedang melaksanakan jaga Santri kemudian melakukan pengecekan kekuatan personilTerdakwa tidak ada di Kesatuan dan Saksi menghubungi telepon seluler Terdakwa tetapi tidak aktif kemudian pada tanggal 25 Maret 2014 Saksi menghubungi telepon selulerTerdakwa lalu Terdakwa menjawab“tidak perluh cari saya karena saya saya sudah mau pulang ke Aceh.”
3. Bahwa Saksi tidak mengetahui apa yang menjadi alasan Terdakwauntuk pergi meninggalkan Kesatuan, begitu pula tentang kemana perginya Terdakwa sertakegiatan apa saja yang dilakukan Terdakwaselama meninggalkan Kesatuan.
5. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa kembali Kesatuan dengan cara ditangkap pada tanggal 11 April 2014 mendengar kabar melalui HT (Radio) di Kesatuan bahwa Terdakwa di tangkap oleh Polisi Militer dan diamankan di Kab. Manokwari Papua kemudian pada tanggal 17 April 2014 di serahkan ke Kesatuan Denzipur 12/OHH Nabire Papua.
6. Bahwa Saksi tidak mengetahui dan Terdakwa tidak pernah memberitahukan tentang permasalahannya kepada Saksi sebagai atasannya.
7. Bahwa selama meninggalkan Kesatuan Terdakwa maupun Kesatuan Denzipur 12/OHH tidak sedang disiagakan untuk tugas perang atau Operasi Militer.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-II :

Nama lengkap : Ari Rusmadi Usman
Pangkat/NRP : Serda/21110183190789
Jabatan : Ba Jihandak
Kesatuan : Denzipur 12/OHH
Tempat tanggal lahir : Kupang 20 Juli 1989
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Denzipur 12/OHH Nabire Papua.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak berdinasi di Kesatuan Denzipur 12/OHH Nabire pada tahun 2013 dalam hubungan antara atasan dengan bawahan, dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi mengetahui pada tanggal 22 Maret 2014 saat Saksi melakukan pengecekan kekuatan personel menjelang apel sore Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan dan Terdakwa telah pergi meninggalkan Kesatuan, kemudian Saksi menghubungi Terdakwa namun setelah dihubungi telepon seluler Terdakwa tidak aktif.
3. Bahwa Saksi tidak mengetahui alasan Terdakwa meninggalkan Kesatuan Denzipur 12/OHH tanpa ijin dan Saksi juga tidak mengetahui keberadaan dan kegiatan Terdakwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tersebut dan Terdakwa tidak dilengkapi dengan surat ijin jalan yang sah dari Dansat, atau atasan lain yang berwenang.
4. Bahwa selama meninggalkan dinas tanpa ijin tersebut Terdakwa tidak pernah memberitahukan tentang keberadaannya, baik secara tertulis maupun secara lisan.
5. Bahwa mengetahui Kesatuan Denzipur 12/OHH Nabire Papua, telah berupaya melakukan pencarian disekitar kota Nabire dan menghubungi keluarganya, tetapi hasilnya nihil pada tanggal 17 April 2014 Terdakwa diserahkan ke Kesatuan Denzipur 12/OHH oleh Provoost Kodim Manokwari selanjutnya Terdakwa diserahkan ke Subdenpon XVII/2-1 Nabire untuk diproses.
6. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa meninggalkan Kesatuan Denzipur 12/OHH Nabire selama kurang lebih 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 22 Maret 2014 Sampai dengan 11 April 2014.
7. Bahwa Saksi mengetahui, saat Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin Terdakwa tidak sedang disiapkan untuk suatu tugas operasi Militer ataupun untuk berperang.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa didalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2012 melalui pendidikan Secata di Rindam Iskandar Muda selama 5 (lima) bulan dan lulus dilantik dengan pangkat Prada, kemudian dilanjutkan dengan pendidikan kecabangan Zipur di Pusdikzi Bogor selama 3 (tiga) bulan, selanjutnya pada tanggal 4 Januari 2013 ditempat tugaskan ke Denzipur 12/OHH Nabire sampai dengan sekarang dengan Pangkat Prada NRP 3120670570191.
2. Bahwa pada hari Rabu tanggal 22 Maret 2014 Terdakwa berangkat ke Jayapura, dengan tujuan bersembunyi sementara waktu dari pencarian yang dilakukan oleh Kesatuan Denzipur 12/OHH.
3. Bahwa pada tanggal 25 Maret Terdakwa kembali ke Nabire untuk menemui letting yang bernama Prada Cerli Setiawan karena sebelumnya Terdakwa sudah janji lewat telepon sama Prada Cerli Setiawan untuk pulang sama-sama dengan tujuan Terdakwa pulang ke Aceh dan Prada Cerli Setiawan pulang ke Sragen Jateng.
4. Bahwa pada tanggal 26 Maret 2014 Terdakwa dengan Prada Cerli Setiawan naik kapal Feri KMP Napan tujuan Sorong tetapi dalam perjalanan dalam kapal Feri barang-barang Terdakwa dan Prada Cerli Setiawan hilang di curi diatas kapal Feri yang ditumpanginya akhirnya Terdakwa bersama Prada Cerli Setiawan memutuskan untuk turun dipelabuan Feri Maranpa Manokwari.
5. Bahwa setelah itu Terdakwa dan Prada Cerli Setiawan bertemu dengan Sdr. Tinus Bonsapia kemudian diajak untuk istirahat dirumahnya kurang lebih selama 13 (tiga belas)hari dan pada tanggal 11 April 2014 sekira pukul 11.00 Wit Terdakwa dan Prada Cerli Setiawan di jemput oleh Poisi Militer dan di amankan di Subdenpom XVII/1-1 Manokwari selanjutnya pada tanggal 17 April di serahkan ke Kesatuan Denzipur 12 OHH.
6. Bahwa pada saat meninggalkan dinas Terdakwa tidak dilengkapi dengan surat ijin jalan yang sah dari Dansat, atau atasan lain yang berwenang.
7. Bahwaselama tidak hadir tanpa ijin (THTI) yang sah dari Kesatuan Denzipur 12 /OHH Terdakwa tidak ada membawa barang-barang inventaris dari Kesatuan Denzipur 12/OHH Nabire yang dipercayakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa dari barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer ke persidangan berupa surat-surat :

2 (dua) lembar daftar absensi Kesatuan Denzipur 12/OHH bulan Maret 2014 sampai dengan bulan April 2014 atas nama Terdakwa.

Telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa dan para Saksi yang kesemuanya ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, keterangan para Saksi dibawah sumpah, hal-hal yang diperiksa dari barang bukti, kemudian setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2012 melalui pendidikan Secata di Rindam Iskandar Muda selama 5 (lima) bulan dan lulus dilantik dengan pangkat Prada,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian dilanjutkan dengan pendidikan kecabangan Zipur di Pusdikri Bogor selama 3 (tiga) bulan, selanjutnya pada tanggal 4 Januari 2013 ditempat tugaskan ke Denzipur 12/OHH Nabire sampai dengan sekarang dengan Pangkat Prada NRP 3120670570191.

2. Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 22 Maret 2014 Terdakwa berangkat ke Jayapura, dengan tujuan bersembunyi sementara waktu dari pencarian yang dilakukan oleh Kesatuan Denzipur 12/OHH.

3. Bahwa benar pada tanggal 25 Maret Terdakwa kembali ke Nabire untuk menemui letting yang bernama Prada Cerli Setiawan karena sebelumnya Terdakwa sudan janji lewat telepon sama Prada Cerli Setiawan untuk pulang sama-sama dengan tujuan Terdakwa pulang ke Aceh dan Prada Cerli Setiawan pulang ke Sragen Jateng.

4. Bahwabener pada tanggal 26 Maret 2014 Terdakwa dengan Prada Cerli Setiawan naik kapal Feri KMP Napan tujuan Sorong tetapi dalam perjalanan dalam kapal Feri barang-barang Terdakwa dan Prada Cerli Setiawan hilang di curi diatas kapal Feri yang ditumpanginya akhirnya Terdakwa bersama Prada Cerli Setiawan memutuskan untuk turun dipelabuan Feri Maranpa Manokwari.

5. Bahwabener setelah itu Terdakwa dan Prada Carli Setiawan bertemu dengan Sdr. Tinus Bonsapia kemudian diajak untuk istirahat dirumahnya kurang lebih selama 13 (tiga belas)hari dan pada tanggal 11 April 2014 sekira pukul 11.00 Wit Terdakwa dan Prada Carli Setiawan di jemput oleh Poisi Militer dan di amankan di Subdenpom XVII/1-1 Manokwari selanjutnya pada tanggal 17 April di serahkan ke Kesatuan Denzipur 12 OHH.

6. Bahwa benar pada saat meninggalkan dinas Terdakwa tidak dilengkapi dengan surat ijin jalan yang sah dari Dansat, atau atasan lain yang berwenang.

7. Bahwa benar selama tidak hadir tanpa ijin (THTI) yang sah dari Kesatuan Denzipur 12 /OHH Terdakwa tidak ada membawa barang-barang inventaris dari Kesatuan Denzipur 12/OHH Nabire yang dipercayakan kepada Terdakwa.

8. Bahwa benar pada saat Terdakwa meninggalkan Kesatuan Denzipur 12/OHH, Terdakwa tidak dilengkapi Surat Ijin Jalan dari Kesatuan.

9. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa Ijin, Kesatuan telah berupaya untuk melakukan pencarian terhadap diri Terdakwa dan telah menghubungi Terdakwa melalui telepon selulernya, namun tidak aktif.

10. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan Kesatuan Denzipur 12/OHH, tanpa Ijin Dandenzipur 12/OHH atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 22 Maret 2014 sampai dengan tanggal 11 April 2014.

11. Bahwa benar yang menyebabkan Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijinj Komandan Kesatuan atau atasan lain yang berwenang karena masalah keluarga, dengan alasan Terdakwaorang tuanya sakit, lalu Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa ijin sehingga akhirnya Terdakwa pergi ke Manokwari.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa benar Saksi-I dan Saksi-II mengetahui Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan Dandenzipur 12/OHH tanpa ijin Dansat terhitung mulai tanggal 22Maret 2014 sampai dengan tanggal 11April 2014. dan Terdakwa kembali ke Kesatuan Dandenzipur 12/OHH dengan cara ditangkap.

13. Bahwa benar Saksi-I dan Saksi-II mengetahui pada saat Terdakwa meninggalkan Kesatuan tidak mendapat ijin dari tidak dilengkapai surat ijin dari Komandan Kesatuan..

14. Bahwa benar Saksi-I dan Saksi-II mengetahui selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan Terdakwa tidak pernah menghubungi Kesatuan maupun Saksi sebagai atasannya.

15. Bahwa benar aturan yang berlaku di Kesatuan bagi prajurit yang ingin berpergian wajib meminta ijin dari Komandan Satuan yang didahului dengan cara mengisi buku Corps Rapor dan setelah disetujui barulah prajurit yang bersangkutan melaksanakannya, hal ini diketahui dan dimengerti oleh Terdakwa namun Terdakwa tetap juga tidak melakukan hal ini.

16. Bahwa benar selama meninggalkan Kesatuan, baik Terdakwa maupun Kesatuan Terdakwa tidak sedang melaksanakan ataupun dipersiapkan untuk tugas Operasi Militer, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dalam keadaan damai.

17. Bahwa benar Terdakwa menyesal semua perbuatannya serta sanggup menerima hukuman dengan memohon agar diberi hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan masih ingin menjadi prajurit TNI-AD.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutan dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

1. Mengenai keterbuktian unsur-unsur tidak pidana yang didakwakan, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dalam putusan ini.

2. Mengenai tuntutan pidana yang dimohonkan untuk dijatuhkan kepada diri Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur kesatu : "Militer"

Unsur kedua : "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin"

Unsur ketiga : "Dalam waktu damai"

Unsur keempat : "Minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari"

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur kesatu : "Militer "



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menurut pasal 46 ayat (1) ke-1 KUHPM yang dimaksud dengan Militer adalah mereka yang berkaitan dinas secara sukarela pada angkatan perang dan wajib berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut atau semua sukarelawan lainnya pada angkatan perang dan para Militer wajib selama mereka berada dalam dinas.

Yang dimaksud angkatan perang adalah TNI AD, TNI AL, TNI AU dan satuan-satuan Militer wajib dalam lingkungannya termasuk personil cadangan serta satuan-satuan lain yang dipanggil dalam waktu perang menurut undang-undang yang berlaku.

Bahwa seorang Militer ditandai dengan tanda pangkat, NRP, Jabatan, dan kesatuan didalam melaksanakan tugasnya dan dalam berdinas biasanya menggunakan pakaian seragam sesuai matranya lengkap dengan tanda pangkat, lokasi kesatuan dan atribut lainnya.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan keterangan para Saksi dibawah Sumpah, serta barang bukti yang terungkap dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2012 melalui pendidikan Secata di Rindam Iskandar Muda selama 5 (lima) bulan dan lulus dilantik dengan pangkat Prada, kemudian dilanjutkan dengan pendidikan kecabangan Zipur di Pusdikzi Bogor selama 3 (tiga) bulan, selanjutnya pada tanggal 4 Januari 2013 ditempat tugaskan ke Denzipur 12/OHH Nabire sampai dengan sekarang dengan Pangkat Prada NRP 3120670570191.

2. Bahwa benar, Terdakwa sampai saat ini masih berdinas aktif sebagai anggota militer dan belum pernah diberhentikan dari dinas militer.

3. Bahwa benar, Terdakwa setiap berdinas menggunakan pakaian dinas Militer yang dilengkapi dengan tanda kepangkatan dan atribut TNI.

Berdasarkan uraian dan fakta tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur kesatu " Militer " telah terpenuhi.

Unsur kedua : "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin ".

Bahwa dalam unsur kedua ini terdiri dari dua delik alternatif oleh karena itu Majelis Hakim akan memilih langsung unsur delik dengansengaja yang paling berdekatan dengan fakta yang terungkap dipersidangan.

Menurut Memorie Van Toelichting (MvT) yang dimaksud dengan sengaja atau kesengajaan adalah pelaku tindak pidana mengetahui, menyadari dan menginsyafi terjadinya suatu tindak pidana beserta akibatnya yang timbul atau mungkin timbul dari perbuatan.

Bahwa yang dimaksud "tanpa izin" berarti ketidakhadiran atau tidak beradanya si pelaku (Terdakwa) di suatu tempat tersebut (Kesatuan) sebagaimana lazimnya seorang prajurit antara lain didahului dengan apel pagi, melaksanakan tugas-tugas yang dibebankan atau yang menjadi tanggungjawabnya, kemudian apel siang tanpa sepengetahuan atau seijin Komandan atau Pimpinannya. Sebagaimana lazimnya setiap prajurit yang bermaksud meninggalkan Kesatuan wajib menempuh prosedur yang berlaku di Kesatuannya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan keterangan para Saksi dibawah sumpah, serta barang bukti yang terungkap dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan Denzipur 12/OHH, tanpa Ijin Dandenzipur 12/OHH atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 22 Maret 2014 sampai dengan tanggal 11 Maret 2014.
2. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa Ijin, Terdakwa tidak pernah memberitahukan tentang keberadaannya ke Kesatuan Denzipur 12/OHH baik melalui surat maupun telepon.
3. Bahwa benar yang menyebabkan Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa Ijin Komandan Kesatuan atau atasan lain yang berwenang karena masalah keluarga, dengan alasan Terdakwa orang tuanya sakit, lalu Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa Ijin sehingga akhirnya Terdakwa pergi ke Manokwari.
4. Bahwa benar aturan yang berlaku di Kesatuan bagi prajurit yang ingin berpergian wajib meminta Ijin dari Komandan Satuan yang didahului dengan cara mengisi buku Corps Rapor dan setelah disetujui barulah prajurit yang bersangkutan melaksanakannya, hal ini diketahui dan dimengerti oleh Terdakwa namun Terdakwa tetap juga tidak melakukan hal ini.
5. Bahwa benar pada saat Terdakwa meninggalkan Kesatuan Denzipur 12/OHH, Terdakwa tidak dilengkapi Surat Ijin Jalan dari Kesatuan.
6. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan Dandenzipur 12/OHH tanpa Ijin Dansat terhitung mulai tanggal 22 Maret 2014 sampai dengan tanggal 11 April 2014. dan Terdakwa kembali ke Kesatuan Dandenzipur 12/OHH dengan cara ditangkap.

Berdasarkan uraian dan fakta tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur kedua "Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa Ijin" telah terpenuhi

Unsur ketiga : "Dalam waktu damai"

Yang dimaksud dengan "Waktu damai" adalah lawan kata dari waktu perang.

Bahwa berdasarkan hal-hal yang diketahui secara umum, pada waktu atau selama Terdakwa melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini, wilayah Negara Republik Indonesia baik seluruh atau sebagian, di mana Terdakwa berada dan seharusnya berada, tidak dinyatakan dalam keadaan perang dan kesatuan Terdakwa dimana Terdakwa bertugas tidak sedang atau disiapkan untuk melaksanakan suatu tugas/Operasi Militer atau keadaan-keadaan lain yang diatur dalam Pasal 58 KUHPM.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan keterangan para Saksi dibawah sumpah, serta barang bukti yang terungkap dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa Ijin Komandan Satuan atau atasan lain yang berwenang, wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan khususnya wilayah Provinsi Papua dimana Kesatuan Terdakwa berada tidak sedang berperang atau dalam keadaan damai.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa benar selama itu baik Terdakwa maupun Kesatuan Denzipur 12/OHH tidak sedang melaksanakan atau disiapkan untuk tugas Operasi Militer ataupun Ekspedisi Militer.

Berdasarkan uraian dan fakta tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur ketiga "Dalam waktu damai" telah terpenuhi.

Unsur keempat : "Minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari"

Bahwa melakukan ketidakhadiran minimal satu hari atau tidak lebih lama dari tiga puluh hari berarti Terdakwa tidak hadir tanpa ijin berturut-turut minimal satu hari dan tidak lebih dari waktu tiga puluh hari.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan keterangan para Saksi dibawah sumpah, serta barang bukti yang terungkap dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Dandenzipur 12/OHH atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 22 Maret 2014 sampai dengan tanggal 11 April 2014 atau selama 20 (dua puluh) hari.

2. Bahwa benar ketidakhadiran Terdakwa selama 20 (duapuluh) hari tidak lebih lama dari 30 (tigapuluh) hari.

Berdasarkan uraian dan fakta tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur keempat "Minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diterangkan diatas yang merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana :

"Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tigapuluh hari"

Sebagaimana diatur dan diancam menurut Pasal 86 ke-1 KUHPM.

Menimbang : Sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin menilai sifat, hakikat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa perbuatan ini terjadi karena kesalahan Terdakwa sendiri, yaitu tidak meminta ijin terlebih dahulu kepada Komandan Satuan atau atasan lain yang berhak dan hal ini berakibat Terdakwa tidak masuk dinas sebagaimana diwajibkan kepada setiap prajurit termasuk Terdakwa.

2. Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa karena kurangnya rasa tanggung jawab terhadap tugas dan rendahnya disiplin sehingga Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin hal ini menunjukkan sikap dan mental yang buruk dari Terdakwa hanya untuk kepentingan pribadinya.

3. Bahwa hakikat Terdakwa melakukan perbuatan tersebut adalah tidak memiliki disiplin dan semaunya tanpa menghiraukan aturan-aturan serta ketentuan-ketentuan yang berlaku di lingkungan Militer.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dapat mempengaruhi sistem kerja Satuan karena yang harus dilaksanakan Terdakwa harus digantikan anggota lain yang sudah punya tugas dan tanggung jawab sendiri.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi prajurit dan warga negara yang baik sesuai falsafah Pancasila dan Sapta Marga oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa, dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan:

1. Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana karena Terdakwa mengalami kebingungan setelah mendengar berita orang tuanya sakit sehingga Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa izin.
2. Terdakwa berterus terang dalam persidangan hingga memperlancar jalannya sidang.
3. Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Bahwa Terdakwa tidak menghayati aturan disiplin keprajuritan yang berlaku.
2. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga ke-5, Sumpah Prajurit ke-2.
3. Terdakwa kembali ke Kesatuan dengan cara ditangkap.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa Terdakwa mampu bertanggung jawab dan tidak ada alasan pemaaf maupun alasan pembenar dan Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan pidananya, oleh karena Terdakwa bersalah maka harus dipidana.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dihukum maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa waktu selama Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa barang- barang bukti dalam perkara ini berupa surat-surat :
2 (dua) lembar daftar absensi Kesatuan Denzipur 12/OHH bulan Maret 2014 sampai dengan bulan April 2014 atas nama Terdakwa.

Merupakan alat bukti petunjuk adanya tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa oleh karena itu alat bukti tersebut berkaitan erat dengan perkara Terdakwa serta tidak lagi dipergunakan dalam perkara yang lain, maka perlu ditetapkan untuk tetap dilekatkan dalam perkara ini.

Mengingat : 1. Pasal 86 ke-1 KUHPM.
2. Pasal 190 ayat (1) jo ayat (4) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : MAWARDI,Prada, NRP 31120670570191 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :
“ Tidak Hadir Tanpa Ijin “
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
Pidana : Penjara selama 3 (tiga) bulan.
Menetapkan selama Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
3. Menetapkan barang bukti berupa surat :
2 (dua) lembar daftar absensi Kesatuan Denzipur 12/OHH bulan Maret 2014 sampai dengan bulan April 2014 atas nama Terdakwa.
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 16 Februari 2015 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Ventje Bulo,SH, MH. Letkol Laut (KH) NRP 12481/Psebagai Hakim Ketua, serta Asep Ridwan Hasyim, SH, M.Si, MH.Letkol Laut (KH) NRP 12360/P dan Akhmad Jailanie, SH Mayor Chk NRP 517644 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Franky Mambrasar, SH.Mayor Chk NRP 11990005790771, Panitera Hermizal, SH.Kapten Chk NRP 21950302060972 serta dihadapan umum dan Terdakwa

Hakim Ketua

Ventje Bulo, SH, MH.
Letkol Laut (KH) NRP 12481/P

Hakim Anggota I

Asep Ridwan H, SH, M.Si, MH.
Letkol Laut (KH) NRP 12360/P.

Hakim Anggota II

Akhmad Jailanie, SH
Mayor Chk NRP 517644

Panitera

Hermizal, SH
Kapten Chk NRP 21950302060972

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)